

**SANKSI PIDANA PADA OKNUM
POLISI YANG MENYEBABKAN
KEBAKARAN AKIBAT KELALAIAN
SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 2
TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 197/Pid.B/2022/PN MND)¹**

**Meylany Putri Rompis²
Adi Tirto Koesoemo³
Eugenius N. Paransi⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap oknum polisi yang menyebabkan kebakaran akibat kelalaian, dengan acuan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fokus utama studi ini adalah Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN MND yang menjadi studi kasus dalam analisis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oknum polisi yang terbukti lalai hingga menyebabkan kebakaran dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut. Putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta memberikan gambaran tentang upaya penegakan disiplin dan tanggung jawab hukum bagi anggota kepolisian.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami penerapan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan kelalaian dalam tugas, serta implikasinya terhadap upaya penegakan hukum dan disiplin internal Polri.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Kelalaian, Kode Etik Polri.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, serta pelayanan kepada masyarakat di Indonesia. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara, Polri didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi Polri sebagai penegak hukum merupakan sebagian implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.”

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa: “hukum dan penegak hukum merupakan

¹ Judul Jurnal

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 20071101192

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan". Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta, pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.⁵

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi itu ada untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "*Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*". Pengemban profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya, haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat mereka, oleh karena itu setiap profesional kepolisian harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum dengan beretika.

Oknum anggota kepolisian yang karena kelalaiannya merugikan orang lain merupakan isu serius yang dapat merusak

kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian serta mengganggu keamanan dan ketertiban publik. Kasus semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak integritas dan profesionalisme Polri sebagai penegak hukum. Ketika oknum anggota kepolisian melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, hal ini menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Kelalaian (culpa) adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul akibat perilaku orang itu sendiri kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi dan perilaku tersebut tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁶ Tindakan kelalaian terjadi ketika seseorang gagal menjalankan tanggung jawabnya untuk menghindari cedera atau kerugian pada orang lain.

Kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat. Kelalaian menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 359 - 365 KUHP dan Pasal 474 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 475 Undang-Undang No.2 Tahun 2003. Pasal-pasal ini mengatur tindak pidana kelalaian yang dapat mencakup berbagai perbuatan seperti kelalaian yang mengakibatkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu, kematian atau kerugian bagi orang lain.

Jika dalam hal kelalaian seseorang sehingga mengakibatkan kebakaran atau banjir, dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 188 KUHP : "*Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana*

⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004, hlm., 5.

⁶ Fitri wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 74.

kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”.

Kasus kelalaian yang penulis angkat disini adalah mengenai kebakaran meubel yang terjadi di daerah Sumompo, Lingkungan V yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 23:45 WITA yang disebabkan oleh kembang api yang dinyalakan oleh seorang polisi yang tinggal di daerah tersebut. Akibat kelalaian oknum polisi tersebut, ledakan kembang api juga masuk ke dalam Meubel, dan memicu kebakaran besar. Setelah melalui beberapa persidangan maka putusan dari pengadilan pun keluar yaitu dalam putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mnd pelaku dipidana selama 1 tahun.

Dalam surat edaran himbauan KAPOLRESTA Manado pada perayaan Natal 2021 dan menjelang malam Tahun Baru 2022, dengan jelas melarang untuk memasang petasan/mercon. Namun, pelaku bersikap tak acuh atas himbuan dan larangan yang diterbitkan. Oleh karena itu pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut. Dan untuk pelaku yang merupakan anggota polri tersebut dapat dikenakan pasal dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 memang tidak secara khusus mengatur tentang kasus kebakaran, namun tindakan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dianggap sebagai pelanggaran yang seharusnya

mendapat hukuman lebih berat. Karena, sebagai anggota polri seharusnya menjalankan tugas pokok kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.⁷ Namun dalam kasus yang telah penulis sebutkan dapat dinilai bahwa perbuatan anggota polri ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan disiplin, terutama jika tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip integritas, tanggung jawab, atau kewajiban etis seorang anggota kepolisian.

Ketika oknum anggota kepolisian terlibat dalam kebakaran akibat kelalaian, hal tersebut tidak hanya mencoreng citra Polri sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian secara keseluruhan. Masyarakat berhak untuk mengharapkan bahwa anggota kepolisian, sebagai penegak hukum yang ditugaskan untuk melindungi dan melayani mereka, bertindak dengan integritas, profesionalisme, dan bertanggung jawab.

Penelitian hukum berbentuk skripsi ini akan mencoba untuk mengelaborasi persoalan mengenai kelalaian yang disebabkan oleh oknum anggota kepolisian sehingga menimbulkan kebakaran. Dengan demikian, topik yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni **“Sanksi Pidana Pada Oknum Polisi Yang Menyebabkan Kebakaran Akibat Kelalaian Sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 (Studi Kasus Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mnd)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum kepada oknum kepolisian yang atas

⁷ Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- kelalaiannya menyebabkan kebakaran ?
2. Bagaimana kajian mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mnd ?

C. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Sanksi Pidana Pada Oknum Polisi Yang Menyebabkan Kebakaran Akibat Kelalaian, yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum, terutama Hukum Pidana dan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam hukum normatif.
2. Jenis dan Sumber Data
 - a. Bahan hukum primer, bahan hukum utama dalam menganalisis permasalahan yang di angkat yaitu KUHP, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang berasal dari buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel arsip-arsip yang mendukung

dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan untuk dijadikan bahan perbandingan yang membahas mengenai kebijakan hukum dalam Penerapan Sanksi Pidana Pada Oknum Polisi Yang Menyebabkan Kebakaran Akibat Kelalaian.

- c. Bahan hukum tersier, data yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.⁸
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk menulis skripsi ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai buku kajian hukum, Putusan, Undang-Undang nasional, dan sumber tertulis lainnya yang merupakan data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
 4. Analisis Data
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kemudian dideskripsikan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal.12-13

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Kepada Oknum Kepolisian yang atas Kelalaiannya Menyebabkan Kebakaran

Penerapan hukum pidana terhadap oknum kepolisian yang lalai dan menyebabkan kebakaran melibatkan proses yang ketat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kasus-kasus seperti ini sering dihadapkan pada tantangan, baik dari sisi pembuktian kesalahan maupun hambatan internal dalam institusi kepolisian. Berdasarkan kronologi yang telah diuraikan sebelumnya, oknum yang terbukti lalai dapat dijerat pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kebakaran misalnya, Pasal 188 KUHP.

Bunyi dari Pasal 188 KUHP : *Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah),⁹ jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.*

Dalam KUHP baru, yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026, juga menjelaskan mengenai kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Yakni, dalam Pasal 311, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi :

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi Barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁰

1. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mengatur tentang kode etik dan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar kode etik profesi, yang mencakup prinsip-prinsip etika yang harus dipegang teguh oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Serta, Mengatur tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri dan Menjelaskan prosedur penanganan pelanggaran kode etik, mulai dari laporan, pemeriksaan, hingga keputusan dan sanksi. Termasuk kelalaian dalam bertugas yang bisa berdampak serius seperti kebakaran.

Kemudian, dalam Pasal 5 poin c memuat mengenai etika kemasyarakatan serta, memuat pedoman berperilaku anggota polri dalam hubungan : Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat (kamtibmas); Penegakan hukum; Pelindung, pengayom, dan pelayan

⁹ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

¹⁰ Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023.

Masyarakat; dan Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

Dalam paragraf ketiga pasal 10, di atur mengenai etika kemasyarakatan yang relevan dengan kasus ini, khususnya pada poin d dan poin f :

- a. poin d : melakukan Tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian baik sedang bertugas maupun di luar tugas.¹¹
- b. poin f : menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan Masyarakat.¹²

2. Mekanisme Penegakan Hukum

Jika seorang anggota Polri diduga melakukan kelalaian yang menyebabkan kebakaran, proses hukum dan disiplin internal akan mengikuti prosedur sebagai berikut :

- a. Penyelidikan Awal: Dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang dapat melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk mengumpulkan bukti awal melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan etika.
- b. Penyidikan: Jika ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut dapat diteruskan ke Badan Reserse Kriminal

(Bareskrim) untuk penyidikan lebih lanjut.

- c. Penuntutan: Berkas perkara yang lengkap diserahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan. Selama proses ini, berbagai pihak, termasuk saksi dan ahli, dipanggil untuk memberikan keterangan.
- d. Persidangan: Pengadilan umum akan mengadili kasus tersebut dan menentukan hukuman jika terbukti bersalah.
- e. Sanksi (Disiplin, Kode Etik, dan Pidana): Selain hukuman pidana, anggota Polri juga bisa dikenakan sanksi disiplin internal seperti teguran, penurunan pangkat, atau pemberhentian.

Penerapan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri yang melakukan kelalaian yang berdampak serius seperti kebakaran, dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan mereka, baik secara pidana maupun disiplin internal. Artinya, walaupun kebakaran tersebut terjadi dengan tidak disengaja, namun karena kealpaannya, anggota polri tersebut tetap dapat dituntut pidana berdasarkan Pasal 188 KUHP atau Pasal 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam Pasal 23 juga menekankan : dalam hal terjadi perdamaian (dading)

¹¹ Dalam kasus kelalaian yang menyebabkan kebakaran, tindakan pertama kepolisian sangat penting. Anggota Polri diwajibkan untuk selalu siap mengambil tindakan pertama kepolisian, terlepas dari status mereka sedang bertugas atau tidak. Hal ini menunjukkan komitmen

mereka terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung masyarakat.

¹² Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

antara anggota polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.

B. Kajian Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mnd

Subjek hukum merupakan setiap entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Dalam hal ini polisi termasuk subjek hukum, yang mana anggota polisi sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban. Mereka tunduk pada hukum seperti warga negara lainnya dan bertanggung jawab atas tindakan mereka secara pribadi dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Sebagai badan hukum publik, institusi kepolisian memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang.

Dalam Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mnd, JPU mengajukan tuntutan pidana penjara dengan pidana selama 1 (satu) tahun. Dan dalam putusan akhir hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan pertimbangan dari majelis hakim sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa ternyata pada saat kembang api

dinyalakan oleh Terdakwa dan diikat pakai tali tidak menyala semuanya secara bersamaan, sehingga pada saat tali ikatan kembang api putus dan terdapat ruang diantara 3 (tiga) buah batu pengganjal menyebabkan ada sebagian kembang api yang roboh ke aspal jalan dan Karena mash ada tekanan dan panas pada kembang api yang roboh mengakibatkan arah semburan kembang api menuju ke segala arah dan sebagian semburan kembang api ada yang mengarah ke Gudang Meuble milik saksi korban KODRATULLAH PUTRADESA ROMPIS yang menyebabkan kebakaran habis gudang meubel milik saksi korban KODRATULLAH PUTRADESA ROMPIS dan membakar barang didalam gudang tumpukan busa, kursi kayu, lunit mobil feroza, lunit mobil granmaxx, 1 unit sepeda motor KLX1, unit sepeda motor Honda Gl, Kompresor angin sebanyak 4Unit, 1 unit mesin jahit, 1 unit radio, 1 unit Tv, dan karet ban yang menimbulkan kerugian kenada saksi korban KODRATULLAH PUTRADESA ROMPIS;

2. Menimbang bahwa dengan tempat tinggal Terdakwa dalam lokasi pemukiman yang cukup padat dan ada gudang mebel seharusnya Terdakwa harus menunjukkan kehatian-hatian dan tidak melakukan perbuatan menyalakan kembang api dan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan menyalakan kembang api harus memperhitungkan akibat yang akan terjadi dari tindakan dari Terdakwa menyalakan kembang api dalm

jumlah banyak (Merk Roman 40 shoot) yang dapat menimbulkan semburan kembang api menuju ke segala arah dan nyatanya Terdakwa tetap melakukan perbuatan menyalakan kembang api tanpa memperkirakan akibat yang akan ditimbulkan bilamana Terdakwa menyalakan kembang api tersebut sehingga sebagian semburan kembang api ada yang mengarah ke Gudang Meuble milik saksi korban KODRATULLAH PUTRADESA ROMPIS;

3. Menimbang bahwa Terdakwa juga telah mengabaikan himbauan yang dikeluarkan oleh Kaplores Kota Manado dalam rangka menjelang malam tahun baru 2022 ada larangan pesta kembang api namun larangan tersebut telah diabaikan oleh Terdakwa dimana Terdakwa sebagai anggota Poliri mengetahui adanya himbauan tersebut;
4. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bahwa akibat kurang bernati-hatinya Terdakwa sehingga akibat perbuatan menyalakan kembang api terjadi kebakaran di gudang saksi korban dimana kejadian tersebut sama sekali tidak dikehendaki atau disengaja oleh Terdakwa;
5. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
6. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 188 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
7. Menimbang bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sesuai rasa keadilan;
8. Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
9. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
10. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
11. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menurut penulis pertimbangan hakim dalam kasus ini sudah tepat berdasarkan analisa fakta, dasar

hukum, dan interpretasi hukum. Namun, Penulis berpendapat bahwa kebakaran akibat kelalaian oknum polisi ini tidak hanya merupakan pelanggaran pidana biasa namun dapat juga dikenakan sanksi etik. Pendapat saya ini didukung dengan Asas fiksi hukum yang mana dalam asas ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Ini berarti bahwa ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum.

Hal ini diperkuat dengan Surat edaran larangan yang telah di terbitkan oleh Kapolda yang menghimbau untuk tidak melakukan pesta kembang api. Namun, larangan tersebut diabaikan oleh pelaku, yang sebagai anggota Polri yang tentunya mengetahui adanya himbauan tersebut. Kelalaian ini dianggap juga sebagai Kesesatan Hukum yang Tidak Dapat Dimengerti (*Error in Substantia atau Error in Corpore*). Dalam hal ini, kelalaian yang bersifat fundamental terhadap larangan pesta kembang api yang telah dihimbau oleh kapolda membuat perbuatan pelaku, sebagai orang terpelajar dan penegak hukum, tidak sah dan menimbulkan tanggung jawab hukum yang seharusnya lebih berat.

Ketidakpatuhan terhadap surat edaran tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran disiplin karena bertentangan dengan kewajiban anggota kepolisian untuk menaati perintah kedinasan yang sah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta, dinilai sebagai perlawanan atas kebijakan atasan. Surat edaran dari Kapolda merupakan bentuk perintah kedinasan yang sah, dan pelanggaran terhadapnya dapat

dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum yang berlaku bagi oknum kepolisian yang atas kelalaiannya yang mengakibatkan suatu kebakaran tergolong ke dalam tindak pidana dan bukan merupakan pelanggaran kode etik kepolisian secara langsung. Namun tindakan oknum tersebut bisa dikenakan sanksi disiplin anggota seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 188 KUHP Tentang Kealpaan seseorang yang mengakibatkan Kebakaran.
2. Keputusan hakim dalam kasus ini sudah tepat berdasarkan analisis fakta, dasar hukum, dan interpretasi hukum. Namun, penulis berpendapat bahwa kebakaran akibat kelalaian oknum polisi tidak hanya merupakan pelanggaran pidana biasa, tetapi juga layak dikenakan sanksi etik. Pendapat ini didukung oleh Asas Fiksi Hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, sehingga ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan dari tanggung jawab hukum. Surat edaran Kapolda yang melarang pesta kembang api memperkuat argumen ini. Pelaku, yang merupakan anggota Polri dan mengetahui himbauan tersebut, tetap mengabaikannya, sehingga kelalaian ini dianggap sebagai Kesesatan Hukum yang Tidak Dapat Dimengerti (*Error in Substantia atau Error in Corpore*). Ketidakpatuhan terhadap surat edaran

tersebut juga merupakan pelanggaran disiplin karena bertentangan dengan kewajiban anggota kepolisian untuk menaati perintah kedinasan yang sah, serta dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Institusi Kepolisian perlu melakukan penegakan hukum secara konsisten dan transparan terhadap anggota kepolisian yang terbukti lalai. Hal ini penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian dan memastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi oknum yang melakukan kesalahan. Serta, disarankan pembentukan tim investigasi independen. Tim ini akan memastikan bahwa investigasi dilakukan secara objektif dan menyeluruh, tanpa intervensi dari pihak internal kepolisian.
2. Perlu memastikan Selain penegakan hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan sanksi etik terhadap oknum polisi yang terlibat. Sanksi ini perlu diberikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional, mengingat status mereka sebagai penegak hukum. Pelanggaran terhadap surat edaran dari Kapolda, yang melarang pesta kembang api, harus diperlakukan sebagai pelanggaran disiplin yang serius. Oknum polisi yang mengabaikan perintah kedinasan ini harus dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan dalam tubuh kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Arief Barda Nawawi, *Rampai Bunga Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Arief Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Bertens K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Brotodirejo Soebroto, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung, 1989.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Djamali R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Ekaputra, Mohammad dan Khair Abul, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.

Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014.

Hamzah Andi, , *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

- Hidayat Sabrina, *Pembuktian Kesalahan*, Jawa Timur: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- H.M. Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Hornby A.S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (London: Oxford University Press, 1995.
- H.R.Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta : Restu Agung, 2009.
- Ilyas Amir, *Asas-asas hukum pidana: memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Kanter E., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Storia Grafika, 2001.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, Hal. 34.
- Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis*, Raja Grafindo, 2012.
- Marpaung Leden, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: sinar grafika, 2005.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi , *Teoriteori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2003
- Rahardjo Satjipto, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1-6 Tahun 2010.
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Saleh Roeslan, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia grafika, 2002.
- Simpul Baringbing, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001.
- Situmorang Lundu Harapan, *Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*, Yogyakarta : Universitas

- Atma Jaya, 2016.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013.
- Suseno F.Magnis, *Etika Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Suwarni, *Perilaku Polisi*, Nusa Media: 2009.
- Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.
- Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Jurnal :**
- Azis Abdul, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sesuai Teori Negara Hukum*. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol9, No. 2, 2018.
- Danendra Ida Bagus Kade, “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia,” *Lex Crimen* Vol. 1, No. 4 (2012).
- Dewa M.J., “Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar”, *Halu Oleo Legal Research* Vol 5, No.1 ,(2023).
- Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 3, No 1, September 2017.
- Muhaling Aprianto J. , *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII/No. 3/Maret/2019.
- Nugraha Satriya, “Hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat,” *Morality* Vol. 4, No. 1 (2018).
- R. Mukhlis, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Ilmu Hukum* Volum 4 No 1.
- Tasaripa Kasman, “*Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. , Tahun 2013.

Bahan Seminar, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang Undang No. 2 Tahun 2003 Tentang
Peraturan Disiplin anggota
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun
1999 tentang Remisi

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan
Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2018 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat

Bahan Seminar:

Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal,*

Internet:

<https://rumputteki.wordpress.com/10>

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-remisi-dan-besarannya-bagi-narapidana-cl4387/#_ftn5